BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk menghindari dan memahami suatu permasalahan agar penelitian yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang optimal sebagaimana diharapkan, maka seorang peneliti perlu menggunakan sebuah metode penelitian dalam melaksanakan penelitiannya.

A. Jenis Penelitian

Peneliti memilih model peneltian kualitatif, karena peneliti merasa pada penelitian ini lebih tepat untuk digunakan dalam penelitian dengan judul *Pandanmgan Ulama NU dan Muhammadiyah di Tulungagung Terhadap Adat Dan Primbon Pernikahan Prespektif Hukum Islam,* dilakukan secara langsung kepada narasumber yang tepat sehingga data-data yang didapat dapat di pertanggung Jawabkan. Peneliti datang langsung kepada narasumber, dengan begitu peneliti dapat menemukan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan cara terjun langsung kelapangan dan melakukan penelitian kepada ulama atau kyai NU dan Muhammadiyah di daerah Kabupaten Tulungagung untuk memperoleh data-data yang berkaitan tentang Adat dan Primbon pernikahan.

B. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reseacrh*). Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan kata-kata atau kalimat dari individu, buku, dan sumber lain. Penelitian kualitatif memiliki banyak varian seperti *grounded research*, perbandinga sejarah (*comparative history*), *life hstory*, analisis wacana, dan sebagainya.[45]

Secara garis besar metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dibedakan dalam dua macam, kualitatif interaktif dan non interaktif. Ada lima macam metode kualitatif interaktif, yaitu metode etnergrafik, metode fenomenologis, studi kasus, teori dasar, dan studi kritikal. Dlam hal ini jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah studi kasus, yaitu suatu bentuk pendekatan yang memusatkan kajiannya pada perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu, peneliti seolah-olah bertindak selaku saksi hidup dari perubahan itu.

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh, sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang.

---

[45]Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Ananlisis Isi dan Ananlisis Data Sekunder*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hal. 21

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung . Alasan penulis memilih lokasi tersebut berkaitan dengan judul penelitian yaitu adat dan Primbon pernikahan prespektif hukum islam menurut pandangan ulama NU dan Muhammadiyah di Daerah Tulungagung . Sehingga data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah pendapat dari beberapa ulama atau kyai NU dan Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Tulungagung , agar penelitian yang dilakukan peneliti dapat dikumpulkan dengan lengkap dan menyeluruh.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dan observasi secara langsung kepada ulama NU dan Muhammadiyah di daerah kabupaten Tulungagung .
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah interview (wawancara), observasi, dan dokumentasi. Teknik tersebut digunakan peneliti, karena suatu fenomena itu akan dimengerti maknanya secara baik, apabila peneliti melakukan interaksi dengan subyek penelitian dimana fenomena tersebut berlangsung.

1. TeknikWawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus

permasalahan, sehingga dengan wawancara mendalam ini data-data dapat dikumpulkan semaksimal mungkin.

Orang-orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah:

a. Beberapa Kyai atau Ulama NU yang ada di Kabupaten Tulungagung .
b. Beberapa Kyai atau Ulama Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Tulungagung.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini menggunakan konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa motivasi dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran sistematis dan aktual. Analisisnya dilakukan dengan tiga cara berikut :

1. Reduksi data atau penyederhanaan

   Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan dan reduksi data dapat dilakukan dengan membuat ringkasan. Dengan adanya reduksi ini, data yang diperoleh di lapangan dapat dipetakan peneliti sesuai dengan kondisi yang ada dan membantu peneliti dalam melakukan penelitian.

2. Paparan dan sajian data

   Paparan dan sajian data adalah proses menyusun informasi yang kompleks ke dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi lebih sederhana dan selektif, serta dapat dipahami maknanya. Hal ini membantu peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data hasil penelitian.[46]

   Selain itu, proses penyajian data secara sistematis dan selektif ini diharapkan memberikan kontribusi kepada peneliti. Di sini peneliti juga mengelompokkan data yang diperoleh dari lapangan agar dapat dipilih sesuai kebutuhan penelitian.

3. Penarikan kesimpulan

---

[46]Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kulaitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 125

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Pada awalnya kesimpulan dibuat terbuka kemudian menjadi lebih rinci dan meruncing pada pokok permasalahan.

Kesimpulan akhir dirumuskan setelah pengumpulan data, di mana semua itu tergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan, penyimpanan data dan metode pencarian ulang yang dilakukan.

G. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, tahap-tahap penelitian yang digunakan peneliti ada 4 (empat) tahap, yaitu :

1. Tahap sebelum ke lapangan, yang meliputi kegiatan:
    a. Menyusun proposal penelitian
    b. Seminar proposal
    c. Konsultasi proposal penelitian kepada pembimbing
    d. Mengurus surat izin penelitian
    e. Menghubungi lokasi penelitian
2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi kegiatan:
    a. Pengumpulan data atau informasi yang terkait penelitian
    b. Pencatatan data yang telah dikumpulkan
3. Tahap analisis data, meliputi kegiatan:
    a. Pemindahan data menjadi satuan-satuan tertentu

b. Sintesis data

c. Pengkategorian data

d. Penemuan hal – hal penting dari penelitian

e. Pengecekan keabsahan data

4. Tahap penulisan laporan, yang meliputi kegiatan :

a. Penyusunan hasil laporan

b. Konsultasi hasil penelitian kepada pembimbing

c. Perbaikan hasil konsultasi

d. Persiapan kelengkapan kegiatan ujian

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Keadan geografis singkat objek penelitian

1. Letak geografis Kabupaten Tulungagung

Sebagian wilayah Tulungagung berada di dataran rendah, dan sebagian lagi berada di dataran tinggi. Untuk wilayah yang datarannya tinggi pada umumnya terletak di Tulungagung bagian Barat dan bagian Selatan.

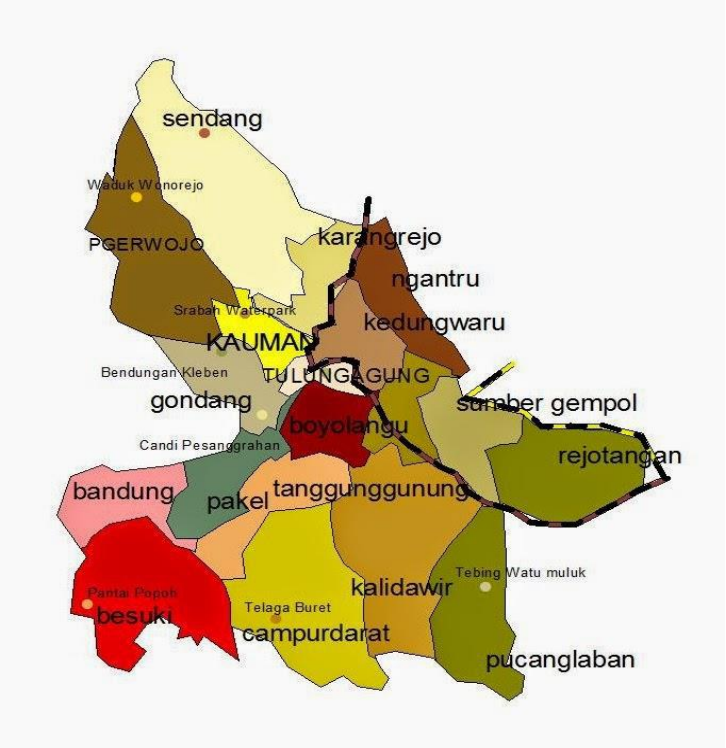

Kabupaten Tulungagung merupakan sebuah kabupaten yang terletak kurang lebih 154 km Barat Daya Kota Surabaya dengan luas

wilayah sebesar 1.055,65 Km^2 atau sekitar 2,2 % dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur. Dengan jumlah penduduknya mencapai 1.098.557 jiwa dengan luas wilayah 1.055,65 Km^2 sehingga mencapai angka sebaran penduduk sebesar 1.040 jiwa/km^2

Secara geografis Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi 111º 43'-112º 07' BT dan 7º 51'-8º 18' LS. Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Tulungagung yaitu:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri, Nganjuk dan Blitar.
b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar.
c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.
d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo.

Pola penggunaan tanah di Kabupaten Tulungagung lebih didominasi dengan kegiatan pertanian pangan yaitu padi, ubi kayu, jagung dan tanah hutan. Dengan luas wilayah Kabupaten Tulungagung tersebut terbagi adalm beberapa fungsi yaitu tanah kering, tanah fasilitas umum, tanah hunat, tanah sawah, dan juga tanah perkebunan.[47]

B. Pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap Adat dan Primbon pernikahan

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah organisasi masyarakat (ormas) yang bertugas mengeluarkan fatwa-fatwa yang

[47] https://Tulungagung kab.bps.go.id diakses pada 20 maret 2020 pada pukul 18.46 WIB

berkaitan dengan hukum Islam (*fiqh*) yang dari sebagian masyarakat ada yang mengikuti fatwa-fatwa tersebut. Di dalam Nahdlatul Ulama yang bertugas mengeluarkan fatwa disebut dengan *Bahthul Masa'il*, sedangkan untuk yang Muhammadiyah disebut dengan *Majlis Tarjih*. Semua fatwa-fatwa ataupun keputusan dari kedua ormas tidak ada paksaan untuk menjalankannya. Semua itu merupakan kewajiban bagi mereka untuk menJawab permasalahan-permasalahan *fiqhiyyah* yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga untuk menjelaskan secara sistematik kepada masyarakat baik anggota dari ormas tersebut maupun kepada masyarakat umum. Bahkan tidak jarang ormas tersebut menjadi konsultan dalam permasalahan keluarga maupun masalah yang lain.

1. Tokoh Ulama Nahdlatul 'Ulama Tulungagung

   Tokoh merupakan sosok yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat baik pedesaan ataupun perkotaan. Keberadaan seorang tokoh diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan agama dari segi manapun. Fatwa-fatwanyapun berpengaruh dalam menyelesaikan hukum. Dan yang dimaksud tokoh disini adalah orang-orang yang termasuk dalam kepengurusan organisasi aktif di Nahdlatul Ulama Tulungagung atau mereka yang menjadi sesepuh di Pondok pesantren.

Dalam penelitian ini penulis menggali informasi tentang pandangan terhadap adat dan Primbon pernikahan prespektif hukum islam pada tokoh-tokoh berikut:

a. KH. Muhson Hamdani

Beliau menjabat sebagai Rois Syuriah dikantor Pengurus Cabang Nahdlatul 'Ulama (PCNU) Kabupaten Tulungagung , dan juga beliau salah satu pengurus atau pengasuh pondok pesantren Hidayatul Mubtadiein (PPHM) asrama Sunan Kalijaga Ngunut. Yang dalam penelitian ini beliau diwawancarai dalam kapasitasnya sebagai Pengurus kantor PCNU Kabupaten Tulungagung [48]

b. KH. ABD Choliq

Beliau merupakan salah satu sesepuh dari Pondok Pesantren ma'hadul 'ilmi wal 'Amal (MIA) desa Moyoketen, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung , beliau merupakan salah satu murid langsung dari pendiri pondok MIA yaitu KH. Abdul Aziz, dan juga beliau adalah wakil kepala sekolah SMPI MIA desa Moyoketen. Yang dalam penelitian ini beliau diwawancarai dalam kapasitasnya sebagai salah satu tokoh ulama di pondok pesantren MIA[49]

---

[48] KH. Muhson Hamdani, Wawancara, Gilang Ngunut Tulungagung , Selasa 10 Maret 2020 pukul 17.30 WIB

[49] KH. Drs. Abd Choliq, Wawancara, Moyoketen Boyolangu Tulungagung , Kamis 20 Februari 2020 pukul 10.45 WIB

c. KH. Muanawar Zuhri

Beliau aktif adalam kepengurusan di kantor Pengurus cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Tulungagung , dan juga beliau menjabat sebagai wakil khatib di kantor PCNU Kabupaten Tulungagung . Selain itu beliau juga sebagai pengasuh pondok pesantren Darul Falah Desa Bendiljati Kulon Kecamatan Sumbergempol. Yang dalam penelitian ini beliau diwawancarai dalam kapasitasnya sebagai Pengurus kantor PCNU Kabupaten Tulungagung .[50]

2. Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Terhadap Adat dan Primbon pernikahan Prespektif hukum Islam

a. KH. Muhson Hamdani

Menurut pandangan beliau mengenai Adat dan Primbon pernikahan jika ditinjau menurut hukum islam, bahwasanya adat dan juga Primbon sebenarnya tradisinya itu mengarah ke Urf, tetapi jika Adat dan juga hitungan Primbon itu menyebabkan orang menganggap sumber permasalahan dan juga balak itu terjadi karena melanggar dari ketentuan yang ada didalam Adat dan juga Primbon tersebut dan tidak mengembalikan bahwasanya permasalahan dan juga balak tersebut terjadi karena kehendak allah maka itu lebih mengarah kepada *Thiyarah*, sedangkan hukum dari

[50] KH. Muanawar Zuhri, Wawancara, Bendiljati Kulon Sumbergempol Tulungagung , Rabu 19 Februari 2020 pukul 21.00 WIB

Thiyarah sendiri adalah haram dan itu sudah ada dasarnya di dalam Hadist.

Beliau menjelaskan bahwa ketika orang menggunakan Adat dan juga hitungan Primbon Jawa untuk acara pernikahan semata-mata untuk menghindari fitnah dari masyarakat yang dikhawatirkan juga akan menjadi doa yang tidak baik dari masyarakat sekitar maka itu hukumnya boleh, karena menurut beliau bahwasanya menggunakan adat dan juga Primbon itu adalah sebuah pilihan. Dalam agama menghindari adat itu di perbolehkan, jika merasa adat itu lebih membawa kepada keburukan atau ada hal yang seolah-olah bahwasanya hukum adat lebih tinggi posisinya dari hukum islam.

Mengenai acara adat pasca pernikahan ada yaitu *mbangun nikah*, kegiatan yang biasanya dilakukan dengan cara slametan dengan mengundang tetangga-tetangga sekitar, dengan tujuan supaya terhindar dari balak dan juga musibah yang mungkin mereka percayai akan datang, hal tersebut biasanya dilakukan orang karena telah melanggar aturan yang ada didalam adat dan juga tidak cocok dengan hitungan Primbon. Menurut beliau sebenarnya *mbangun nikah* dalam islam itu adalah *tajdidun nikah* yaitu memperbaharui pernikahan dengan cara akad kembali, hal tersebut menurut beliau dalam islam hukumnya adalah boleh, tetapi jika itu dilakukan karena pernikahannya telah melanggar

aturan adat dan juga tidak sesuai dengan hitungan Primbon dan bertujuan untuk menghindari balak itu yang tidak diperbolehkan, karena menurut beliau itu sama saja dengan menjadikan hukum Adat diatas hukum islam.

Tetang adat prapernikahan yaitu sisetan, menurut beliau bahwa sisetan itu hukumnya boleh, sama halnya dengan tunangan. Hal tersebut hanya simbolik untuk mempererat tali persaudaraan antara kedua keluarga, yang sebenarnya dalam islam itu disebut khitbah, hal ini diperbolehkan dalam islam dikarenakan didalam Adat sisetan ini banyak sekali nilai-nilai islaminya dan dalam islam tidak ada ketentuan yang pasti apakah hal itu harus dilakukan oleh pihak laki-laki ke rumah perempuan atau sebaliknya, menurut beliau ini sama saja.

Menurut beliau dari hasil ijtihad ulama Adat itu bisa dijadikan landasan hukum apabila adat adat atau tradisi tersebut masih dalam kategori islami, karena islam sendiri menghormati sangat menghormati sebuah tradisi.

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum

Adat dan juga Primbon pernikahan tidak semuanya salah, tergantung bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Sebagaimana kaidahnya sebagai berikut:

وَالأَ صْلُ فِيْ عَادَاتِنَا الإِبَاحَةُ حَتَّى يَجِيْءَ صَارِفُ الإِ بَاحَةُ

Artinya : Hukum asal Adat kita adalah boleh selama tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum bolehnya.

Menganai adat dan juga hitungan Primbon itu sendiri yang mengarah kepada sebuah larangan-larangan yang jika dilanggar akan menimbulkan balak, beliau mengungkapkan bahwasanya dalam tradisi kiyai sendiri sekarang sudah tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut, menurut beliau selama menurut islam sudah benar dan sah Adat dan juga hitungan Primbon itu hanya dijadikan sebuah pilihan, yang mana itu mau dipakai atau tidak, tetapi kebanyakan di keluarga kiyai sudah banyak yang tidak memakai adat dan juga Primbon pernikahan tersebut.[51]

b. KH. Abd Choliq

Menuru beliau bahwasnya Adat dan Primbon merupakan sebuah Urf, dimana keduanya adalah sebuah tradisi yang mana itu sudah ada sejak zaman nenenk moyang dan digunakan hingga saat ini yang sudah membaur dan menjadi satu dengan masyarakt Jawa, oleh karena itu akan sulit dihilangkan karena sudah menjadi satu dengan masyarakat Jawa kadang juga para kyai terdahulu ada juga

[51] KH. Muhson Hamdani, Wawancara, Gilang Ngunut Tulungagung , Selasa 10 Maret 2020 pukul 17.30 WIB

yang menggunakan adat dan juga hitungan Primbon tetapi tidak mempercayai mengenai balak dan juga musibah yang terjadi, tetapi semata-mata hanya untuk menghargai sebuah tradisi yang ada di masyarakat sekitar. Beliau mejelaskan dalam Hadist yang berbunyi:

فَمَارَآهُ اَلْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَاللهِ حَسَنٌ وَمَارَآهُ اَلْمُسْلِمُوْنَ سَيْئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ شَيْءٌ

Artinya: Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah, dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah. (HR. Ahmad)

Tetapi mengenai Adat yang didalamnya terdapat larangan dan juga hitungan Primbon yang apabila dilanggar akan mendapat balak dan masalah, menurut beliau itu tidak sesuai dengan hukum islam, selain itu beliau juga menjelaskan bahwa balak dan juga masalah yang terjadi itu hanya allah yang tau dan hanya allah yang memberikan bukan karena melanggar adat dan juga hitungan Primbon.

Mengenai dengan *mbangun nikah* yang yang merupakan sebuah adat atau tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa yang telah melanggar aturan yang ada didalam ketentuan adat dan juga melanggar hitungan Primbon pernikahan yang mereka

khawatirkan dapat mnimbulkan balak dan juga permasalahan kedepannya, menurut beliau itu tidak sesuai dengan yang ada dalam hukum islam, tetapi yang sesuai dengan hukum islam dimana menurut beliau bahwa *mbangun nikah* itu sama halnya dengan *tajdidun nikah* yang berati memperbaharui nikah, hal tersebut dilakukan dengan cara memperbahrui akad nikah dan tidak ada sangkut pautnya dengan balak dan musibah karena melanggar ketentuan didalam adat dan juga hitungan Primbon.

Menganai penggunaan adat dan Primbon pernikahan beliau hingga saat ini sudah tidak menggunakannya daj juga tidak mempercayai adanya balak yang ditimbulkan akibat telah melanggar ketentuan didalam adat dan hitungan Primbon pernikahan tersebut, tetapi walaupun tidak menggunakannya beliau masih menghargai adat dan juga Primbon pernikahan dan tidak serta-merta meninggalkan semuanya, sepertihalnya pada saat prapernikahan beliau juga masih menggunakan adat pernikahan yang dinamakan manggulan, tetapi kembali lagi bahwasanya adat tersebut dikemas dengan cara islami, seperti doa-doa dan juga hajatnya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum islam.

Menurut pendapat beliau sebenarnya islam sendiri menghargai sangat menghargai adat atau tradisi yang ada di tengah masyarakat, selama adat itu tidak bertentangan dengan hukum islam dan juga tidak menimbulkan kemusyrikan kepada orang yang

menggunakan adat tersebut, oleh karenanya beliau tetap menganjurkan untuk menghargai adat dan juga hitungan Primbon Jawa dalam pernikahan tetapi tetap dikemas sesuai dengan ketetntuan hukum islam.[52]

c. KH. Muanawar Zuhri

Pandangan beliau mengenai adat dan Primbon pernikahan prespektif hukum islam, menuru pendapat beliau bahwasanya tidak ada aturan secara umum didalam islam tentang aturan hari baik seperti halnya yang ada didalam hitungan Primbon Jawa, beliau menerangkan bahwa jika didalam islam bulan yang baik untuk melakukan pernikahan secara khusus yaitu bulan yang dianjurkan adalah bulan syawal, tetapi untuk hari tidak ada aturan yang pasti, walaupun begitu menurutnya bahawa hari yang baik secara islami adalah hari jumat, penggunaan adat dan juga Primbon yang menentukan hari-hari baik, itu semua hanya bersifat ilmu *titen.*

Menurut penjelasan beliau agama itu tidaklah kaku dengan yang namanya tradisi atau adat tersebut, dalil yang digunakan beliau adalah :

إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاقِ

[52] KH. Drs. Abd Choliq, Wawancara, Moyoketen Boyolangu Tulungagung , Kamis 20 Februari 2020 pukul 10.45 WIB

Artinya: Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan keshalihan akhlak. (HR. Al-Baihaqi).

Dari Hadist diatas beliau menjelaskan bahwasanya nabi Muhammad di turunkan kebumi untuk menyempurnakan akhlak bukan merubahnyan tradisi yang ada tetapi memperbaiki akhlak, oleh karena itu menurut pendapatnya seseorang disuruh untuk berbaur dengan masyarakat dan juga mengikuti tradisi masyarakat selama tradisi tersebut tidak menjadikan seseorang tersebut menjadi maksiat, beliau mengatakan bahwasanya :

اِتَّقِ اللّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

Artinya: Bertakwalah kepada Allah dimana dan kapan saja kalian berada, ikutilah keburukan dengan kebaikan yang akan menghapusnya dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik.(HR Ahmad, at-Tirmidzi, ad-Darimi, al-Bazzar, al-Hakim dan al-Baihaqi)

Menurutnya jika orang membatalkan pernikahan karena takut dengan balak dan permasalahan yang timbul akibat karena telah melanggar aturan adat dan juga hitungan Primbon maka itu yang tidak boleh dan jika mereka menggunakan adat dan juga Primbon hanya untuk menghargai dan juga menghindari fitnah dari

masayarakat yang dikhawatirkan akan mengarah kepada doa buruk dari masyarakat maka itu boleh.

Kembali lagi kepada adat dan juga Primbon pernikahan Jawa, yang pada dasarnya adat dan juga Primbon itu masuk kedalam *Urf*, tetapi jika itu lebih mempertimbangkan balaknya ketimbang tradisinya itu lebih mengarah kepada *Thiyarah* yang dimana hukum dari *Thiyarah* adalah haram, seperti halnya nikah dibulan syuro menurut orang yang sangat kental ilmu *kejawennya* orang yang menikah dibulan syuro akan mendapatkan balak dan juga masalahdalam pernikahannya.

Seharusnya kita bijak dalam menyikapi penggunaan adat dan juga hitungan Primbon yang ada di masyarakat Jawa, karena adat dan juga Primbon menurut beliau tidak semuanya salah, dikarenakan adat dan juga Primbon merupakan sebuah tradisi dan juga aturan yang cetuskan oleh nenek moyang terdahulu dengan melakukan penelitian-penelitian, dan satu hal lagi yang beliau tegaskan bahwasanya orang yang benar-benar mengerti dan juga sangat kental ilmu kejawennya, meraka tidaklah terlalu mempermasalahkan hal tersebut, dikarenakan ada satu titik dimana itu menjadi titik temu yang paling atas yaitu *lek podo mantepe rapopo* jadi walaupun tidak sesuai aturan adat dan juga hitungan Primbon Jawa mengenai pernikahan asalkan sama-sama yakin itu tidak masalah.

Mengenai tardisi *mbangun nikah* dalam islam beliau memandang itu sama halnya seperti *tajdidun nikah* yaitu dengan cara memperbaharui akad nikah, bukan seperti yang dilakukan didalam adat Jawa dengan cara genduri dan dengan membacakan niat yang ditujukan kepada roh nenek moyang, tetapi dilakukan dengan cara melakukan akad nikah kembali mengeai hukumnya ada beberapa ulama yang memperbolehkan dan ada juga ulama yang melarang karena itu adalah salah satu khilaf ulama.[53]

3. Tokoh Ulama Muhammadiyah Tulungagung

Tokoh merupakan sosok yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat baik pedesaan ataupun perkotaan. Keberadaan seorang tokoh diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan agama dari segi manapun. Fatwa-fatwanyapun berpengaruh dalam menyelesaikan hukum. Dan yang dimaksud tokoh disini adalah orang-orang yang termasuk dalam kepengurusan organisasi aktif di Muhammadiyah Tulungagung .

Dalam penelitian ini penulis menggali informasi tentang pandangan terhadap Adat dan Primbon pernikahan prespektif hukum islam pada tokoh-tokoh berikut:

a. KH. Syaifudin.

[53] KH. Muanawar Zuhri, Wawancara, Bendiljati Kulon Sumbergempol Tulungagung , Rabu 19 Februari 2020 pukul 21.00 WIB

Beliau merupakan wakil ketua yang membidangi majlis tarjih dan tajdid kantor Pimpinan Daerah (PDM) Tulungagung , beliau juga menjabat sebagai kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggunggunung, beliau juga aktif dalam pengkajian hukum-hukum dan juga dakwah disetiap acara yang diadakan oleh kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tulungagung . Yang dalam penelitian ini beliau diwawancarai dalam kapasitasnya sebagai Pengurus kantor PDM Kabupaten Tulungagung [54]

b. Ky. Aji Damanuri

Beliau merupakan sekertaris dari majlis tarjih dan tajdid kantor Pimpinan Daerah (PDM) Tulungagung , beliau tinggal di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung , beliau juga salah satu dosen tetap di perguruan tinggi Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo. Yang dalam penelitian ini beliau diwawancarai dalam kapasitasnya sebagai Pengurus kantor PDM Kabupaten Tulungagung [55]

c. Ky. Nur Mukhlish Zakaria

Beliau merupakan ketua majlis tarjih dan tajdid kantor Pimpinan Daerah Kabupaten (PDM) Tulungagung , beliau juga salah satu Dosen di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Surabaya dan juga dosen di perguruan tinggi STIT Al-

[54] KH. Syaifudin, M.Ag, Wawancara, Kantor KUA Tanggung Gunung Tulung Agung, Selasa 3 Maret 2020 pukul 09.00 WIB

[55] Ky. Dr. Aji Damanuri, Wawancara, Ngunggahan Bandung Tulungagung . Jumat 20 Maret 2020 pukul 08.00

Muslihun Kota Blitar, Yang dalam penelitian ini beliau diwawancarai dalam kapasitasnya sebagai Pengurus kantor PDM Kabupaten Tulungagung [56]

4. Pandangan Ulama Muhammadiyah Terhadap Adat dan Primbon pernikahan Prespektif hukum Islam

   a. KH. Syaifudin.

Beliau menjelaskan bahwasanya bagi Muhammadiyah adat itu ada 2 macam yang pertama yaitu *Adat shohih* yaitu adat yang sejalan dan tidak menyalahi aturan-aturan dari ajaran islam, dan yang kedua yaitu *Adat fasid* yaitu Adat yang merusak, yaitu adat-adat yang tidak sesuai dengan ketentuan normatif dalam agama islam, seperti halnya adat Jawa yaitu *lusan (telu pisan), mlumah murep,* menurut beliau itu adalah *Adat fasid*.

Beliau menggunakan ayat al-Quran yaitu surat an Naml ayat 65 untuk memperkuat dasarnya yang berbunyi :

قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَالأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلاَّ ٱللَّهُ

Artinya: Katakanlah “ Tidak ada seorangpun dilangit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali allah. (QS. An Naml: 65)

[56] Ky. Nur Mukhlish Zakaria, Wawancara, Mirigambar Sumbergempol Tulungagung , Rabu 4 Maret 2020 pukul 08.00 WIB

Menurut beliau jika adat tersebut sudah menyangkut dan dijadikan sebagai sebuah keyakinan itu tidak boleh, dalam Muhammadiyah hal-hal yang tidak mengandung aturan islam atau tidak selaras dengan ajaran islam maka mereka lebih menyarankan meninggalkannya, dikarena hal itu diyakini malah akan membuat orang menjadi musyrik dan mengesampingkan aturan agama islam.

Mengenai Primbon sendiri beliau menjelaskan bahwasanya Primbon itu lebih mengarah ke *Thiyarah* atau klenik yang hukumnya dalam islam adalah haram, menurutnya Primbon itu dalam ushul fiqh tidak memiliki pijakan yang *qath'iyyah.*

Menurut pendapatnya bahwa adat itu lebih mengarah kepada aturan yang baku yang sudah ada sejak zaman nenek moyang, bedahalnya dengan adat dan Primbon yang lebih mengarah kepada hitungan-hitungan dan pertanda atau klenik yang menurutnya hal tersebut sangat berbahaya jika sampai dijadikan sebuah keyakinan, bahkan jika orang sampai meyakini adanya suatu musibah atau balak karena tidak mematuhi adat dan Primbon maka itulah yang menyebabkan orang tersebut menjadi musyrik.

Mengenai aturan didalam adat pernikahan seperti *lusan, pancerwali, mlumah murep dan sebagainya* beliau menjelaskan hal tersebut sangat tidak relevan dengan hukum islam, menurut beliau jika ada larangan yang lain selain larangan dari hukum islam

mengenai pernikahan hal itu tidak boleh dilakukan, seolah-olah mengesampingkan larangan-larangan dari allah.

Berbeda halnya dengan pandangan para ulama NU yang semua mengatakan bahwa *mbangun nikah* dalam islam itu adalah sama halnya dengan *tajdidun nikah*, beliau mengatakan bahwasanya mbangun nikah dalam konsep islam itu tidak ada, tetapi itu hanya ada dalam adat Jawa yang dilakukan pascapernikahan dan itu tidak boleh, karena mbangun nikah itu sama saja orang tersebut telah melakukan perceraian dan akad kembali.

Secara pribadi beliau sudah tidak menggunakan adat Jawa dan juga hitungan Primbon Jawa tentang pernikahan, karena menurutnya itu tidak berasal dari ajaran islam dan juga rosulullah tidak melakukan hal tersebut.[57]

b. Ky. Aji Damanuri

Disini pendapat beliau lebih mengarah kepada teori dan logika berfikir, disini dikarenakan background beliau merupakan salah satu dosen metodologi penelitian, dari sini beliau menjelaskan bahwasanya adat-adat yang dilakukan sebelum pernikahan maupun setelah pernikahan, maka itu tidak semuanya salah dikarenakan tidak tau asal-usulnya, beliau menjelaskan jika ada adat dan juga hitungan Primbon yang bisa di fikir secara logika

[57] KH. Syaifudin, M.Ag, Wawancara, Kantor KUA Tanggung Gunung Tulung Agung, Selasa 3 Maret 2020 pukul 09.00 WIB

dan juga sebab akibatnya bisa membuat persoalan itu lebih panjang maka itu di perbolehkan, tetapi jika Adat itu tidak diketahui asal usulnya dan tidak tahu dasar-dasarnya dan mereka mempercayai itu akan menimbulkan balak dan kesusahan maka itu nanti bisa menyebabkan kemusyrikan.

Beliau juga menjelaskan bahwasanya tidak semua Adat-Adat pernikahan itu masuk dalam *al-Urf*, karena menurut beliau bahwasanya *al-Urf* itu berasal dari *al-ihtihsan*, beliau juga menggunakan Hadist yang berbunyi:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: Apa yang dianggap baik oleh orang-orang muslim, maka di sisi Allah juga dianggap baik" (HR Ahmad dari Ibnu Mas'ud).

Dari Hadist ini beliau menjelaska bahwa adat atau *Urf* itu konsekuensinya dijadikan sumber hukum, bukan semata-mata semua adat itu bisa di masukkan kedalam *al-Urf.*

Sedangkan Primbon sendiri hukumnya haram dikarena hal tersebut tidak logis, beliau juga menjelaskan bahwa *Primbon* itu lebih mengarah kepada *thiyarah* dan juga termasuk kedalam *ilmu nujum* yang dalam islam itu hukumnya adalah haram, seperti yang beliau katakan bahwasanya dalam islam sendiri sudah diatur yaitu dalam alQuran surah al-an'am ayat 59 :

وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَآإِلاَّ هُوَ

Artinya : Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri,

Dan juga didalam Hadist yang berbunyi:

مَنْ أَتَى كَاهِناً أَوْ عَرَّافاً فَصَدَّقَهُ بِمَايَقُولُ فَقَدْ كَفَرَبِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

Artinya : “Barangsiapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkannya, maka ia berarti telah kufur pada Al Qur’an yang telah diturunkan pada Muhammad.” (HR. Ahmad no. 9532. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini hasan)

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَىْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

Artinya : Barangsiapa yang mendatangi tukang ramal, maka shalatnya selama 40 hari tidak diterima. (HR. Muslim no. 2230).

Disamping adat-adat yang isinya larangan dan balak juga ada adat yang namanya manggulaan dan juga sisetan, mengenai hal tersebut bahwasanya adat yang seperti itu sebenarnya bagus dan jika dilaksanakan dengan benar dan juga dikemas secara islami, karena menurut beliau hal itu banyak sekali hal yang bagus seperti halnya manggulan yang jika dikemas dalam islam itu mengarah kepada shodaqoh sebelum dilakukan pernikahan, sedangkan sisetan menurut beliau juga bagus karena didalamnya ada nilai

positifnya yaitu dapat mempererat silaturahmi antara keluarga kedua belah pihak.

Ada juga adat yang dilakukan masyarakat Jawa yang jika mereka melanggar aturan Adat dan juga hitungan Primbon, biasanya mereka melakukan yang namanya mbangun nikah yang dilakukan dengan cara selamatan dengan mengundang tetangga-tetangganya, menurut beliau jika yang dilakukan dengan melakukan akad kembali itu tidak boleh, beliau mengatakan bahwasanya istilah *tajdidun nikah* itu tidak sesuai dengan *mbangun nikah* secara adat Jawa. Tetapi jika sepertihalnya *mbangun nikah* yang dilakukan dengan cara syukuran dengan harapan shodaqoh menghilangkan balak dan masalah dan mengembalikan balak dan masalah itu di kembalikan karena itu takdir dari allah maka itu benar[58]

c. Ky. Nur Mukhlish Zakaria

Menurut beliau mengenai Adat dan juga hitungan Primbon Jawa terhadap pernikahan seperti halnya *pancerwali, lusan, Mluma-Murep* dan sebagainya yang intinya semua termasuk kedalam aturan yang ada didalam adat dan juga Primbon Jawa yang mengarah kepada larangan pernikahan yang jika dilanggar akan mendapatkan permasalahan dan juga balak. Disini beliau

[58] Ky. Dr. Aji Damanuri, Wawancara, Ngunggahan Bandung Tulungagung . Jumat 20 Maret 2020 pukul 08.00

menjelaskan bahwa yang sebenarnya Adat itu masuk kedalam *al-Urf* dan dijadikan sebagai landasan hukum, tetapi adat-adat dan juga Primbon bisa menjadikan kemusyrikan maka itu hukumnya haram.

Seperti halnya adat *pancerwali*, *lusan*, *mlumah-murep* dan juga hitungan Primbon Jawa mengenai pernikahan yang jika tidak dilakukan akan mendapat masalah dan juga balak menurut beliau hukumnya haram, karena dalam Muhammadiyah ada jargon dakwah yaitu TBC (*Takhayul, Bid'ah dan Churafat*) yang dimana menurut beliau bahwa adat dan juga hitungan Primbon yang seperti itu masuk kedalam *takhayul dan khurafat* yang dimana hukumnya adalah haram dan wajib dihindari. Selain itu adat dan juga Primbon yang seperti itu masuk kedalam *thiyarah* yang hukumnya sama dengan nujum yaitu haram. Seperti Hadist yang beliau sampaikan Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam.

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

Artinya : Barang siapa melakukan hal yang baru dalam urusan (agama) kami ini yang tidak ada di dalamnya, maka amal itu tertolak. (HR. Bukhari no. 2697 dan Muslim no. 1718)

Beliau juga menjelaskan bahwasanya tidak semua adat Jawa mengenai pernikahan itu dilarang, ada juga adat-adat yang di

perbolehkan yang itu sesuai dengan ajaran islam dan memiliki nilai islami yang banyak, seperti halnya *sisetan* yang dilakukan sebelum dilaksanakannya akad pernikahan.

Mengenai tradisi *mbangun nikah* yang dimana itu dilakukan dengan cara selamatan dengan tujuan suapaya menolak balak yang terjadi karena telah melanggar aturan adat dan juga hitungan Primbon, menurut beliau itu tidak hubungannya dalam ajaran islam dan juga hukum islam, seperti dalam ayat al-Quran surah al hadid ayat 22:

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya: Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

Maka menurut beliau lebih baik menjauhi dari pada melakukan hal-hal yang sifatnmya menjadikan orang kerah kemusyrikan.[59]

C. Temuan Penelitian

[59] Ky. Nur Mukhlish Zakaria, Wawancara, Mirigambar Sumbergempol Tulungagung , Rabu 4 Maret 2020 pukul 08.00 WIB

Berdasarkan penemuan data penelitian dilapangan yang peneliti dapat mengenai "*Pendapat Ulama NU dan Muhammadiyah Tulungagung Terhadap Adat Dan Primbon Pernikahan Prespektif Hukum Islam*" ada beberapa data yang peneliti perlu uraikan terkait isi paparan data berupa hasil wawancara kepada beberapa ulama NU dan Muhammadiyah mengenai penggunaan adat dan juga Primbon pernikahan, sebagai berikut:

1. Adat-adat dan juga Primbon Jawa merupakan sebuah tradisi yang diwariskan sejak zaman nenek moyang dan sudah membaur menjadi satu ditengah kehidupan masyarakat Jawa, khususnya kabupaten Tulungagung . Sehingga tradisi adat ini dijadikan sebuah landasan untuk menentukan suatu hukum atau aturan yang tidak tertulis bagi masyarakat Jawa khususnya kabupaten Tulungagung sendiri untuk memulai atau hendak melakukan sebuah hajat besar seperti halnya pernikahan. Diamana didalam pernikahan ada adat-adat yang apabila dilanggar akan mendapatkan masalah dan musibah, sama halnya dengan Primbon yang merupakan sebuah hitungan-hitungan bilamana tidak sesuai dengan hitungan tersebut maka orang atau keluarga yang mempunyai hajatan mendapatkan masalah dan musibah.
2. Menurut pandangan dari ulama Nahdlatul Ulama Tulungagung mengenai penggunaan adat dan juga Primbon dalam pernikahan, mereka membolehkan dan juga menganjurkan dan tidak serta-merta kita ditinggalkan, karena adat merupakan sebuah tradisi yang

ada sejak zaman nenek moyang dan sudah ada sebelum islam masuk ke pulau Jawa. Tetapi mereka sepakat untuk adat atau tradisi yang dapat menimbulkan balak itu boleh dilakukan tetapi hanya sebatas untuk kemaslahatan sosial dan juga menghormati tradisi yang sudah ada, sedangkan untuk penggunaan Primbon Jawa dalam hajatan pernikahan, mereka menganggap bahwa tetap boleh juga digunakan asal tidak serta merta merubah keyakinan mereka, yang dimana apabila seorang bisa menjadi sukses dikarenakan hitungan Primbon tersebut.

3. Berbeda dengan ulama Nahdlatul Ulama, Ulama Muhammadiyah yang mempunyai pandangan tersendiri dimana menerut mereka adat dan juga Primbon pernikahan sudah tidak perlu dipercayai ataupun digunakan, hal ini merujuk pada pendapat dari informan yang menyatakan bahwa adat dan juga hitungan Primbon pernikahan itu sudah tidak sesuai dengan ajaran islam, dan sudah tidak rasional, mereka menganggap bahwa penggunaan adat dan juga Primbon dapat merubah keyakinan seseorang dan akan lebih mengarah kepada kemusyrikan, dan juga menurut mereka isi dari Primbon Jawa lebih mengarah kepada *thiyaroh* dan juga *ilmu nujum* yang dimana menurut mereka hukumnya adalah haram.